



PUTUSAN

Nomor 484 K/TUN/LH/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK

DAYAK (LSM BADAK), tempat kedudukan di Jalan Wahid Hasyim Perum Pinang Mas Blok E4, Kelurahan Sempaja, Kota Samarinda, diwakili oleh **Drs. A. FRENCKY TENNES**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kalibata Selatan IIB Nomor 52 RT 012 RW 004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HERIBERTUS RICHARD C, S.H., M.H.;
2. KUKUH TUGIYONO, S.H.;
3. HJ. HARNE, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "Heribertus Richard C, S.H., M.H. & Rekan", beralamat di Jalan Bukit Barisan Nomor 58 RT 21, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;

melawan:

I. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK

INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DEDDY SETIADY, S.H., jabatan Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang;
2. HADIAT SONDARA D, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Direktorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah I;
3. JUANDA HERMAWAN, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Perdata Wilayah I;
4. M. FATAN FAHIR, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I;



5. RESKAH HARTATI, S.H., jabatan Analis Hukum Pertanahan;
6. ANDRE SETIABUDI ISKANDAR, S.H., jabatan Analis Hukum Pertanahan;
7. FARINA SWANTORO, S.H., jabatan Analis Hukum Pertanahan;
8. MARCELLINUS WIENDARTO, S.H., jabatan Analis Hukum Pertanahan;
9. DIMAS TRI SURYANTO, A.Md., jabatan Pengumpul Data Pertanahan;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/Sk/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016;

II. BUPATI KUTAI TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. WALUYO HERYAWAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
2. SOLEH ABIDIN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
3. ELIN AGVANISFIYANTI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
4. JANUAR BAYU IRAWAN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno - Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Nota Dinas Nomor 180/01/HK/I/2017 tanggal 9 Januari 2017;



III. PT. TELEN, tempat kedudukan di Beltway Office Park Gedung B Lantai 7, Jalan TB Simatupang Nomor 41, Jakarta Selatan, diwakili oleh **AHMAD GUNUNG**, pekerjaan Direktur Utama PT. Telen, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sekolah Duta II Nomor 28, RT 003 RW 014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SURYO ENDROPRIYANTO, S.H., M.Hum;
2. WAHYU PURNOMO, S.H.;
3. VICTOR R. M. SOHILAIT, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "Suryo Endropriyanto & Associates", beralamat di Gedung Artha Graha Lantai 27 Suite 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 084/TLN-Dir/TPG/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017;

Termohon Kasasi I, II, III dahulu Terbanding/Tergugat I, Terbanding/Tergugat II, Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Terbanding/Tergugat I, Terbanding/Tergugat II, Terbanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor: 38-HGU-BPN RI-2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Telen, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta, seluas 6.489,23 Hektar, pada tanggal 18 September 2007;
2. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/017/Eko.1-1/2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Telen Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 6.369 Hektar yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, ditetapkan di Sangatta, pada tanggal 28 Januari 2015;

Alasan-Alasan Gugatan Sebagai Berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Organisasi Berbadan Hukum memiliki *Legal Standing* berdasarkan:

a. Salinan/Grosse: Akta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Anak Dayak (Badak) Kalimantan Timur, Nomor: 25 tanggal 09 November 2007, Pasal 5:

Tujuan lembaga ini adalah:

1. Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur didirikan bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, mewujudkan terciptanya keadilan di segala bidang antara lain, bidang ekonomi, politik, bidang hutan, bidang social budaya, bidang pertahanan dan keamanan, bidang ketenagakerjaan, bidang pertambangan, bidang lingkungan hidup serta bidang pembangunan dalam arti luas;

b. Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur telah memiliki Badan Hukum berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.0030655.AH.01.07. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tanggal 30 September 1999 pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

Pasal 73:

(1). *Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.*

(2). *Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:*

a. *Berbentuk badan hukum;*

b. *Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan*



- c. *Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;*
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tanggal 26 April 2007 pada Pasal 60 huruf e berbunyi:
Pasal 60:
Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
- e. *Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;*
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tanggal 22 Juli 2013;
Berdasarkan ketentuan di atas bahwa Penggugat memiliki *legal Standing* dan kepastian dalam mengajukan gugatan;
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a berbunyi:
- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*
- (2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;*
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan di atas;
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 3 Mei 2016, setelah mendapat informasi dari masyarakat dan internet, mengetahui adanya kebenaran:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor: 38-HGU-BPN RI-2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Telen, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 6.489.23 Hektar, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2007;
- b. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/017/Eko.1-1/2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Telen Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 6.369 Hektar yang terletak di Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, ditetapkan di Sangatta pada tanggal 28 Januari 2015;

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 55 berbunyi:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 3 Mei 2016, dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 27 Juni 2016;

Berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari;

4. Bahwa ketentuan tentang kawasan hutan telah tercantum sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, tanggal 27 Juli 2009:
 - Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan diluar kehutanan;
 - Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nilai dibawah 125, diluar kawasan lindung hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan tanam buru;

- Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, diluar kawasan lindung hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan tanam buru;
- Hutan Lindung yang selanjutnya disebut HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Hutan Konservasi yang selanjutnya disebut HK adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaanya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap;
- Areal Penggunaan lain yang selanjutnya disebut APL, adalah areal bukan kawasan hutan;

Dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/K.443/1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 1 November 1999:

- KBK adalah Kawasan Budidaya Kehutanan yang diperuntukan untuk penggunaan kawasan hutan;
- BNK adalah Kawasan Budidaya Non Kehutanan yang diperuntukan untuk penggunaan bukan kawasan hutan;
- KL adalah Kawasan Lindung yang diperuntukan untuk kawasan yang dilindungi;

5. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dijadikan objek sengketa *in casu*, telah merugikan Penggugat dan mengakibatkan Penggugat kehilangan peluang untuk memanfaatkan hasil hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 23 berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 23:

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya;

Penggugat kehilangan kesempatan dalam memanfaatkan kualitas hidup yang dihasilkan hutan, antara lain berupa:

- Resin/getah seperti damar, karet dan gaharu;
- Minyak seperti minyak kayu manis, minyak kamper, minyak keruing, minyak kenanga dan minyak lemak dan minyak tengkawang;
- Makanan seperti tepung aren, rebung bambu, jamur, madu, tepung nipah, tepung sagu dan umbut rotan;
- Buah-buahan seperti cempedak, duku, durian, mangga hutan, manggis, jengkol, petai dan rambutan;
- Obat-obatan seperti pasak bumi, pulai, gaharu dan tabat barito;
- Tanaman hias seperti anggrek hutan, bunga bangkai dan kantong semar;
- Hasil hutan untuk penghasilan seperti berbagai jenis rotan dan bambu;
- Berbagai jenis binatang seperti pelanduk, babi, rusa, ular, burung walet dan lebah;
- Kayu yang biasa Penggugat gunakan untuk membangun rumah, membuat perahu, untuk transportasi umum, untuk ketersediaan peti mati dan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari;

Hak ini diperoleh Penggugat sesuai dengan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Pasal 68 ayat (1) berbunyi:
(1) *Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan;*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tanggal 6 Agustus 2013 pada Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf b yang berbunyi:
(1) *Masyarakat berhak atas:*
 - a. *Lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan;*
 - b. *Pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 6 ayat b berbunyi:

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

6. Bahwa Penggugat setelah mendapat informasi dari masyarakat dan internet, pada tanggal 2 Mei 2016, maka Penggugat berdasarkan Surat Tugas Ketua Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (BADAK) melakukan investigasi dengan cara:

- a. Melakukan Pengecekan Lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Telen dan menganalisa peta yang berkaitan dengan lokasi PT. Telen, dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 050/K.443/1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur tanggal 1 November 1999, Terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 38-HGU-BPN RI- 2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Telen, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2007, ditemukan fakta hukum dan terbukti masuk dalam kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) seluas 87,61 Ha (delapan puluh tujuh koma enam puluh satu perseratus hektar), sehingga Keputusan Tergugat I adalah batal atau tidak sah;
2. Bahwa berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 050/K.443/1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 1 November 1999 terhadap Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/017/Eko-1-1/2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.Telen untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 6.369 Hektar yang terletak di Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, ditemukan fakta hukum dan terbukti masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) seluas 14,36 ha (empat belas koma tiga puluh enam perseratus hektar), sehingga Keputusan Tergugat II adalah batal atau tidak sah;

Halaman 9 dari 44 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 79/Kpts.11/2001, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2001, terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 38-HGU-BPN RI-2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Telen, atas Tanah di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 18 September 2007, ditemukan fakta hukum dan terbukti masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPH) seluas 423,41 ha (empat ratus dua puluh tiga koma empat puluh satu perseratus hektar), sehingga Keputusan Tergugat I adalah batal atau tidak sah;
4. Bahwa berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara tanggal 29 Agustus 2014, terhadap Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/017.Eko-1-1/2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Telen untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 6.369 Hektar yang terletak di Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, ditemukan fakta hukum dan terbukti masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 469,81 ha (empat ratus enam puluh sembilan koma delapan satu perseratus hektar) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 238,38 ha (dua ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh delapan perseratus hektar), sehingga dinyatakan Keputusan Tergugat II adalah batal atau tidak sah;
5. Terjadi perusakan hutan berdasarkan interpretasi Citralandsat 8 Pathrow11760, Liputan 12 Oktober 2014 secara full dan detail di lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Telen pada kawasan hutan;
 - b. Menentukan titik-titik koordinat dilapangan langsung pada lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Telen dan melakukan pengambilan foto-foto di lokasi perkebunan dengan hasil berupa koordinat sebagai berikut:



No	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KETERANGAN
		BT	LU	
1	BPN	117o42'20,64" E	1 1o12'51,73" N	Hutan Produksi Konversi (HPK)
2	PT.TLN 01	117o41'21.69"E	1 1o13'82,42"N	Hutan Produksi Tetap (HP)
3	TPzL 16	117o41'1.15"E	1 1o13'35,31" N	Hutan produksi Konversi (HPK)
4	PANGADAN I	117o 41' 29.08"E	1 1o 13'19.39"N	Hutan Produksi Tetap (HP)
5	F026/19 Ha/2007/Soc	117o 41' 31.57"E	1 1o13'05.92"N	Hutan Produksi Tetap (HP)
6	HGU	117o 41' 02.02"E	1 1o 12'46.07"N	Hutan Produksi (Konversi HPK)

Terhadap titik koordinat tersebut setelah dibandingkan:

1. Peta Lampiran Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 050/K.443/1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 1 November 1999, ditemukan fakta hukum dan terbukti titik koordinat tersebut masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak diperuntukkan untuk fungsi ruang perkebunan kelapa sawit, oleh sebab itu Keputusan Tergugat I dan Tergugat II menjadi batal atau tidak sah;
2. Peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/Kpts-11/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2001, ditemukan fakta hukum dan terbukti titik koordinat tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, oleh sebab itu Keputusan Tergugat I dan Tergugat II menjadi batal atau tidak sah;
3. Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.718/Menhut-11/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara, tanggal 29 Agustus 2014, ditemukan fakta hukum dan terbukti titik koordinat tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, oleh sebab itu Keputusan Tergugat I dan Tergugat II menjadi batal atau tidak sah;
7. Bahwa izin yang dikeluarkan oleh Tergugat I kepada PT. Telen, telah melanggar ketentuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tanggal 26 April 2007 pada Pasal 37 ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) berbunyi:

Pasal 37:

(2) *Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

(4) *Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;*

(7) *Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;*

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tanggal 30 September 1999 pada Pasal 59 dan Pasal 60 ayat (1) berbunyi:

Pasal 59:

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan hutan, sehingga tujuannya dapat dicapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut;

Pasal 60:

(1) *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan ;*

8. Bahwa izin yang dikeluarkan oleh Tergugat II kepada PT. Telen, telah melanggar ketentuan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tanggal 26 April 2007 pada Pasal 37 ayat (2) ayat (4) dan ayat (7) berbunyi:

Pasal 37:

(2) *Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tanggal 30 September 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tanggal 6 Agustus 2013, pada Pasal 28 ayat a, ayat b, ayat g dan ayat h berbunyi:
Pasal 28:
Setiap pejabat dilarang:
 - a. Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas, dan/atau
 - h. Lalai dalam melaksanakan tugas;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tanggal 17 Oktober 2014, pada Pasal 50 berbunyi:
Pasal 50:
Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan dilarang:
 - a. Menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukan, dan/atau;
 - b. Menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa Penggugat berdasarkan hasil pengecekan lapangan mengetahui Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.445/017/Eko.1-1/2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Telen Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 6.369 Hektar yang terletak di Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, ditetapkan di Sangatta, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2015, merupakan juga izin pengolahan PT.Telen sesuai MEMUTUSKAN pada Menetapkan Kesatu;

Memberikan Revisi izin usaha Perkebunan kepada PT. Telen untuk Keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 6.369 ha (enam ribu tiga ratus enam puluh Sembilan Hektar) yang terintegrasi dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan unit pengolahannya Crude Palm Oil (CPO) yang berkapasitas 90 Tbs Ton/jam, terletak di Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur sebagaimana peta izin Usaha Perkebunan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini;

Ditemukan fakta hukum dan terbukti bahwa kata *REVISI* pada Keputusan Tergugat I tidak mengganti izin usaha Perkebunan yang belum pernah dimiliki PT. Telen, sehingga menjadi tidak benar dan menjadi batal atau tidak sah;

10. Bahwa PT. Telen telah membuka, menanam, memanen dan mengolah kelapa sawit areal yang dilarang untuk perkebunan Kelapa Sawit, ditemukan fakta hukum dan terbukti PT. Telen telah melanggar:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tanggal 17 Oktober 2014, pada Pasal 55 ayat d berbunyi:

Pasal 55:

Setiap orang secara tidak sah dilarang:

- d. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;*

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tanggal 26 April 2007 pada Pasal 61 ayat a, Pasal 62 dan Pasal 63:

Pasal 61 ayat a:

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;*

Pasal 62:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif;

Pasal 63:

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;*
- b. Penghentian sementara kegiatan;*
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;*
- d. Penutupan lokasi;*



- e. *Pencabutan izin;*
 - f. *Pembatalan izin;*
 - g. *Pembongkaran bangunan;*
 - h. *Pemulihan fungsi ruang, dan/atau;*
 - i. *Denda administratif;*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tanggal 30 September 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tanggal 6 Agustus 2013;
- Pasal 17 ayat (2):
- (2) *Setiap orang dilarang:*
- a. *Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;*
 - b. *Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;*
 - c. *Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;*
 - d. *Menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin, dan/atau;*
 - e. *Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;*
11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 53 ayat (2) huruf b berbunyi:
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;*



Bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang didalamnya terdapat Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Pasal 3 angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, dan angka 7;

Pasal 3:

Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi:

1. *Asas Kepastian Hukum;*
2. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;*
3. *Asas Kepentingan Umum;*
6. *Asas Profesionalitas; dan*
7. *Asas Akuntabilitas;*

Penjelasan:

Pasal 3:

Angka 1:

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Angka 2:

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah Asas yang menjadi landasan keteraturan keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;

Angka 3:

Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, dan selektif;

Angka 6:

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah Asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Angka 7:

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat



sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II dalam objek sengketa tidak menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan objek sengketa berada pada areal yang dilarang untuk kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit, sehingga mengakibatkan kepastian hukum menjadi rancu dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II dalam objek sengketa, tidak berlandaskan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara Tergugat I dan Tergugat II objek sengketa berada pada areal tidak teratur, bahkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melakukan koordinasi dengan instansi teknis bidang kehutanan, tidak serasi penataan ruangnya, dan tidak seimbang dalam Pengendalian Penyelenggara Negara, oleh karenanya merugikan Penggugat;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Asas Kepentingan Umum, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II dalam objek sengketa, tidak mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan objek sengketa hanya berpihak kepada PT. Telen, sehingga merugikan Penggugat dan masyarakat luas, karena keberadaan kawasan hutan merupakan sumber penghasilan dan tempat untuk bersandar hidup bagi Penggugat, yang seharusnya dijaga keberadaannya oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penyelenggara Pemerintahan;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Asas Profesionalitas, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II dalam objek sengketa, sangat tidak profesional, tidak menggunakan kode etik pemetaan yang standar, dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena areal yang diberikan kepada PT. Telen adalah areal yang dilarang untuk dilakukan perkebunan Kelapa Sawit;



Bahwa Asas Akuntabilitas, merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa in casu, yang batasnya terbukti masuk dalam kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan *a quo* untuk mendapatkan pertanggung jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II. Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, didapatkan fakta hukum dan terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak taat pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tersebut diatas, sehingga merugikan Penggugat;

12. Bahwa hingga saat ini Tergugat I belum pernah mencabut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor : 38-HGU-BPN RI-2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Telen, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 6.489,23 Hektar, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 18 September 2007;
13. Bahwa hingga saat ini Tergugat II belum pernah mencabut Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/017/Eko.1-1/2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Telen untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 6.369 hektar yang terletak di Kecamatan Karang, kabupaten Kutai Timur, ditetapkan di Sangatta, pada tanggal 28 Januari 2015;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor : 38-HGU-BPN RI-2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Telen, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan



Timur, seluas 6.489,23 Hektar, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 18 September 2007;

- b. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4-45/017/Eko.1-1/2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Telen untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 6.369 Hektar yang terletak di Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, ditetapkan di Sangatta, pada tanggal 28 Januari 2015;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor : 38-HGU-BPN RI-2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Telen, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Popinsi Kalimantan Timur, seluas 6.489,23 Hektar, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 18 September 2007;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/017/Eko.1-1/2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Telen Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 6.369 Hektar yang terletak di Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, ditetapkan di Sangatta, pada tanggal 28 Januari 2015;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat I:

A. Eksepsi Berkaitan Dengan Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan yang merupakan syarat formil tidak terpenuhi karena gugatan tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan formulasi gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang secara limitatif menentukan:
 - a. Wakil kelompok didalam mengajukan gugatan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta sekaligus untuk dan atas nama kelompok orang yang jumlahnya banyak/anggota kelompok, karena antara wakil kelompok dengan anggota kelompok orang/anggota kelompok tersebut mengalami permasalahan yang sama yang meliputi fakta dasar hukum yang sama, tuntutan penyelesaian ganti kerugian yang sama (Pasal 1 huruf a, Pasal 2 huruf b);



- b. Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil surat gugatan, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat, diantaranya yaitu identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;

Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu, keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan (Pasal 3 huruf a, b, c);

Didalam perkara *a quo*, perihal kelompok tidak didefinisikan secara rinci dan spesifik, serta perihal keterangan tentang anggota kelompok juga tidak dimuat dan didalilkan dalam gugatan Penggugat;

2. Bahwa telah jelas diuraikan diatas gugatan Penggugat adalah tidak jelas, hal ini disebabkan adanya status yang tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam dalil gugatannya, apakah sebagai badan hukum, sebagai LSM, atau hanya sebagai kelompok orang yang berjumlah banyak adalah tidak diuraikan secara jelas dan tegas, karena perihal konsep hak gugatan yang dilakukan LSM adalah berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-Undang (vide Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Nomor 8 Tahun 1999, jo. Pasal 38 UU Nomor 23 Tahun 1997), Sedangkan kalau hanya kelompok orang yang berjumlah banyak, konsep hak gugatannya adalah Asas *Commonality*, antara wakil kelompok anggota dan anggota kelompoknya adalah sama-sama mengalami permasalahan yang sama, sehingga wakil kelompok dalam beinisiatif melakukan upaya hukum atau melakukan gugatan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus untuk dan atas nama anggota kelompoknya (Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002);
3. Bahwa dengan demikian gugatan LSM BADAK ic.Penggugat kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dalam Mengajukan Gugatan;

1. Bab XI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan Gugatan Perwakilan pada pengadilan dalam permasalahan kehutanan, yang dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:



Pasal 71:

- 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat;
- 2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pada pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 73:

- 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
- 2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum, b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
2. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 di atas jelas dapat dipahami hal sebagai berikut:
 - (1) Bahwa yang berhak mengajukan gugatan perwakilan adalah masyarakat yang dirugikan akibat adanya kerusakan hutan;
 - (2) Bahwa gugatan terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan;
 - (3) Bahwa organisasi kehutanan yang diberikan hak untuk mengajukan gugatan perwakilan dalam kaitannya dengan pelestarian fungsi hutan telah ditentukan secara limitatif yaitu : a. berbentuk badan hukum, b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3-4 pada poin 1 yang menyatakan memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah salah dalam memahami undang-undang tersebut, dan apabila dipahami dengan benar justru menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang menyebabkan Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa tidak terdapat hal-hal yang menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, sehingga Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak mengajukan gugatan;
 - Bahwa Penggugat dengan tegas mengakui merupakan organisasi kehutanan yang mempunyai fungsi pelestarian hutan, dan dalam ketentuan undang-undang tersebut jelas limitatif bahwa gugatan perwakilan yang bisa diajukan oleh organisasi kehutanan adalah dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, hal ini menunjukkan bahwa kapasitas Penggugat hanya terbatas pada tanggung jawab pengelolaan kehutanan;
 - Bahwa dalam sengketa ini yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38-HGU-BPN RI-2007 tanggal 18 September 2007, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Telen, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, Objek Sengketa tersebut jelas menunjukkan bahwa areal tersebut merupakan areal Perkebunan bukan merupakan areal Kehutanan;
 - Sehingga telah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
 - Bukan berkaitan dengan Perkebunan, sementara jelas yang menjadi objek gugatan Penggugat;
5. Bahwa dengan demikian jelas menunjukkan LSM BADAK ic.Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan aquo terhadap tanah objek sengketa *a quo* yang merupakan tanah perkebunan;
6. Bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) untuk mengajukan gugatan, hal tersebut tidaklah tepat karena pada intinya Penggugat bukan merupakan pihak yang memiliki *legal standing* karena bukan merupakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;
7. Sehingga Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan memiliki *legal standing*, karena Penggugat bukanlah orang

Halaman 22 dari 44 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau badan hukum perdata yang dimaksud dalam ketentuan peraturan tersebut, melainkan Penggugat merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan memiliki legal standing adalah tidak benar, dan tidak dapat dijadikan dasar;

8. Bahwa dengan demikian tidak ada kapasitas dan hubungan hukum Penggugat dengan tanah objek sengketa *a quo*, sehingga LSM BADAK ic. Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Lewat Waktu;

1. Bahwa Penggugat menyatakan mendaftarkan Gugatannya pada tanggal 27 Juni 2016, dan menyatakan tidak melewati tenggang waktu 90 hari berdasarkan peraturan perundang-undangan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38-HGU-BPN-RI-2007 tanggal 18 September 2007, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Telen, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak benar dan menyesatkan karena jelas telah melebihi bertahun-tahun tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa, mengingat Keputusan Objek Sengketa *a quo* terbit pada tanggal 18 September 2007;
3. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan tidak melebihi jangka waktu adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan justru menunjukkan gugatan melewati tenggang waktu, sehingga berdasarkan hukum sangatlah tepat apabila gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak;

1. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38-HGU-BPN RI-2007 tanggal 18 September 2007, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Telen, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur tidak lepas dari peran Panitia B maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur;
2. Untuk objektifitas pemeriksaan perkara *a quo*, sangat beralasan dan berdasar apabila unsur dari Panitia B dan Kepala Kantor Wilayah Badan



Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena ada beberapa dalil dari Penggugat yang harus ditanggapi oleh Panitia B dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur, namun ternyata kedua pihak yang berperan dalam terbitnya Keputusan Objek Sengketa tersebut tidak ditarik sebagai pihak;

3. Dengan tidak ditariknya Panitia B dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan Gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga sangat berdasar dan beralasan apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi dari Tergugat II:

1. Mengenai *Legal Standing* (Kepentingan Hukum) Penggugat:

- a. Terhadap Kewenangan/Kedudukan Hukum Principal Penggugat:

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat menyatakan:

"Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM DAYAK), Alamat Jalan Wahid Hasyim Perum. Pinang Mas Blok E4, Kelurahan Sempaja, Kota Samarinda, Badan Hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0030655.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, diwakili oleh Drs. A. Frencky Tennes, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat: Jalan Kalibata Selatan II B Nomor 52, RT.012/RW.004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sesuai Surat Keputusan Badan Pendiri LSM BADA, Nomor: 01/SK-BADA/BP-10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, ditunjuk sebagai Ketua Badan Pengurus Harian, juga berdasarkan Akta Notaris Khairu Subhan, S.H., Nomor 23 tanggal 09 Agustus 2007, Pasal 13 ayat (2) dan Perubahannya Akta Notaris Khairu Subhan, S.H. Nomor 25 tanggal 09 November 2007, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa";

Bahwa dalam hal ini, Tergugat II mempertanyakan, apakah Sdr. Drs. A. Frencky Tennes, selaku Ketua Badan Pengurus Harian LSM BADA mempunyai Kewenangan/Kedudukan Hukum guna bertindak untuk dan atas nama badan hukum LSM BADA, memberikan kuasa (menjadi Principal/Pemberi Kuasa) kepada Penasehat Hukum/Advokat dalam gugatan *in casu* ?;



Bahwa sejauh pengetahuan Tergugat II, lazimnya hanya Ketua Umum atau Direktur Utama yang mempunyai dan atau diberikan kewenangannya guna bertindak untuk dan atas nama badan hukum, didalam dan atau diluar pengadilan;

Bahwa dalil tersebut Tergugat II sampaikan mengacu kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni Pasal 1655;

“Para Pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan lain dalam Akta Pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam reglemen, berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama badan hukum itu, untuk mengikat badan hukum itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya, dan untuk bertindak dalam sidang, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;”

Pasal 1657:

“Jika dalam Akta Pendirian, surat perjanjian atau reglemen tidak ditentukan sesuatu mengenai pengurus badan hukum, maka tidak seorang anggota pun berkuasa untuk bertindak atas nama badan hukum itu, atau untuk mengikat badan hukum itu dengan cara lain dari yang telah ditentukan pada akhir pasal yang lalu;”

Untuk ini, Tergugat II men-sommir Penggugat agar dapat membuktikan adanya kewenangan kepada seorang Ketua Badan Pengurus Harian tersebut di dalam Akta Pendirian dan AD/ART Badan Hukum LSM BADAK (Penggugat), sehingga kepadanya diberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama badan hukum selaku Principal dalam sengketa TUN a quo;

- b. Terhadap *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) Penggugat berdasarkan “Adanya Kepentingan yang Dirugikan;”

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (1), yang berbunyi:

- (1) *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi;"

Bahwa Penggugat dalam perkara in casu, telah menegaskan adanya kepentingan hukumnya yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (d.h.i. SK Objek Sengketa), sebagaimana yang Penggugat terangkan pada posita gugatan angka 1 dan 2 surat Gugatan Penggugat, dengan mengutip ketentuan atau berlandaskan Salinan/Grosse Akta Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Penggugat (Nomor : 25, tanggal 09 November 2007, Pasal 5 yang menyatakan:

"Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur (Penggugat), didirikan bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, mewujudkan terciptanya keadilan di segala bidang, antara lain, bidang ekonomi, politik, bidang hutan, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan keamanan, bidang ketenagakerjaan, bidang pertambangan bidang Lingkungan Hidup, serta bidang pembangunan dalam arti luas";

Maka, berdasarkan kepentingan *"untuk pelestarian hutan"* itulah Penggugat merasa ada kepentingan / hak hukumnya yang terganggu, sehingga mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN Samarinda (sengketa *a quo*) kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Namun demikian pengakuan adanya kepentingan hukum/*legal standing* dari Penggugat dengan mengemukakan issue *"pelestarian lingkungan"* tersebut (sesuai yang diklaim tercantum dalam Anggaran Dasar badan hukum Penggugat), menjadi tidak relevan, bahkan bertolak belakang dengan hal-hal yang Penggugat sampaikan sebagai *fundamentum petendi* gugatan Penggugat, yakni posita gugatan angka 5 yang menyatakan:

"Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dijadikan objek sengketa in casu, telah merugikan Penggugat dan mengakibatkan Penggugat kehilangan peluang untuk memanfaatkan hasil hutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Pasal 23, dst...;"

"Penggugat kehilangan kesempatan dalam memanfaatkan kualitas hidup yang dihasilkan hutan, antara lain berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Resin/getah seperti: damar, karet dan gaharu;
- Minyak, seperti : minyak kayu manis, minyak kamper, minyak keruing, minyak kenanga, minyak lemak dan tengkawang;
- Makanan, seperti tepung aren, rebung bambu, jamur, madu, tepung nipah, tepung sagu dan umbut rotan;
- Buah-buahan seperti cempedak, duku, durian, mangga hutan, manggis, jengkol, petai dan rambutan;
- Obat-obatan seperti pasak bumi, pulai, gaharu dan tabat barito;
- Tanaman hias seperti anggrek hutan, bunga bangkai, dan kantong semar;
- Hasil hutan untuk penghasilan seperti berbagai jenis rotan dan bambu;
- Berbagai jenis binatang seperti pelanduk babi, rusa, ular, burung walet dan lebah;
- Kayu yang biasa Penggugat gunakan untuk membangun rumah, membuat perahu untuk transportasi umum, untuk ketersediaan petimati dan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari”;

Bahwa dengan *fundamentum petendi* posita gugatan yang demikian, maka Tergugat II dengan ini ingin mempertanyakan kepada Penggugat yakni:

- Apabila Penggugat telah menegaskan sendiri dalam surat gugatannya bahwa Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* oleh karena Penggugat berkompeten memperjuangkan *issue-issue* pelestarian lingkungan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar badan hukum Penggugat (LSM BADA);

Bahwa apabila benar sikap Penggugat konsisten dengan masalah Pelestarian lingkungan sebagai *issue* adanya kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan, lalu mengapa yang disoal oleh Penggugat dalam posita gugatannya tentang kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan hasil hutan ?;

Apakah dalil posita gugatan Penggugat (angka 5) yang mengatakan ingin memanfaatkan damar, karet, gaharu, minyak-minyakan hutan, tepung aren, rebung bambu, jamur, madu, tepung nipah, tepung sagu, umbut rotan, buah cempedak, duku, durian, mangga hutan, manggis, jengkol, petai, rambutan, pasak bumi, pulai, tabat barito, anggrek hutan, bunga bangkai, kantong semar, rotan dan bambu,



memanfaatkan burung walet dan lebah, serta untuk berburu/membunuh pelanduk, babi, rusa dan ular menggambarkan suatu keinginan/konsistensi Penggugat yang mendalilkan peduli untuk pelestarian lingkungan (sebagaimana tercantum kewenangannya dalam Anggaran Dasar Badan Hukum Penggugat)?;

Apakah dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan ingin menebang kayu di hutan untuk membangun rumah, membuat perahu, membuat peti mati serta untuk kebutuhan sehari-hari, adalah sebagai pengejawantahan dari upaya-upaya Penggugat dalam pelestarian lingkungan ? Dalam hal ini, apa yang sebenarnya Penggugat mau ? ingin melestarikan lingkungan atau ingin memanfaatkan/membisniskan hutan (lingkungan)?;

Bahwa pertanyaan-pertanyaan sebagaimana Tergugat II tanyakan diatas kepada Penggugat, jawabannya tentu tidak karena secara nalar, antara melestarikan lingkungan/hutan dan memanfaatkan hasil hutan merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, bahkan saling kontradiktif;

Bahwa karenanya, Tergugat II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar menolak setiap dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang mendasarkan adanya kepentingan untuk memanfaatkan hasil hutan, karena sesuai pengakuan dari Penggugat sendiri, Anggaran Dasar Badan Hukum Penggugat (LSM BADAK), hanya berkompeten dalam *issue* pelestarian lingkungan, sehingga segala hal yang berada diluar upaya-upaya pelestarian lingkungan tersebut, termasuk tentang dalil kehilangan kesempatan memanfaatkan hasil hutan, menurut hukum Penggugat sepatutnya dipandang tidak mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk itu;

- Bahwa tidak adanya kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat terhadap hak-hak untuk "*memanfaatkan hasil hutan*" sebagaimana Penggugat dalilkan pada angka "5" posita gugatan, dapat ditegaskan dengan domisili prinsipal Penggugat, yakni Sdr. A. Frencky Tennes, selaku "Ketua Badan Pengurus Harian" LSM BADAK (Penggugat) adalah di jalan Kalibata Selatan IIB Nomor 52 RT.012/RW.004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;



Bagaimana mungkin seorang seperti *principal* Penggugat yang notabene berdomisili di Jakarta, bisa diterima akal sehat bila mendalilkan mencari danar, karet, gaharu, cempedak, duku, durian, mangga, rotan, bambu, berburu pelanduk, babi, rusa, ular dan lain-lain di hutan pedalaman Kalimantan, di Kabupaten Kutai Timur? Bagaimana mungkin *principal* Penggugat mendalilkan menebang kayu di pedalaman hutan Kalimantan (Kutai Timur) untuk keperluan membangun rumah, membuat perahu untuk transportasi dan membuat peti mati? dalil-dalil tersebut tentu menjadi bias dan *absurd*, terlebih dalam gugatan *a quo* Tergugat II tidak melihat adanya kelompok masyarakat lain (yang berkepentingan langsung dengan adanya kegiatan perkebunan oleh Tergugat II Intervensi dan atau SK objek sengketa), yang diwakili kepentingan hukumnya oleh Penggugat;

Bahwa yang dapat membuat dalil-dalil seperti itu hanyalah kelompok masyarakat desa setempat yang memang berdiam di sekitar areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan Tergugat II untuk kepentingan usaha Tergugat II Intervensi, yakni kelompok masyarakat yang benar-benar menggantungkan kehidupan sehari-harinya dari hutan, bukan oleh seseorang seperti *principal* Penggugat yang berdiam dan berdomisili di Jakarta, Untuk memperkuat dalil Jawaban (dalam Eksepsi) ini, Tergugat II pada saatnya nanti akan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat desa setempat (yang bersinggungan langsung dengan areal IUP Tergugat II Intervensi sebagai kausal hukum diterbitkannya SK objek sengketa oleh Tergugat II);

2. Mengenai Tenggang Waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari (Daluarsa):

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Pasal 55, yang berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap objek-objek sengketa, berupa:

- a. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor: 38-HGU-BPN RI-2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Telen atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 6.489,23 Ha, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2007;
- b. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/017/Eko.1-1/2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 6369 Hektar yang terletak di Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, tanggal 28 Januari 2015;

Seharusnya terhadap objek sengketa huruf a di atas, yakni berupa HGU A.n. PT. Telen, Penggugat telah mengetahuinya sejak Tahun 2007 yang lalu, ini Tergugat II analogikan mengingat dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan sebagai pihak/badan hukum yang terkena dampak langsung (dirugikan) atas terbitnya objek sengketa *in casu* (dimana Penggugat seakan-akan menempatkan diri sebagai masyarakat setempat yang terganggu mata pencahariannya atau ketergantungan hidupnya dengan lingkungan/hutan sekitar, padahal secara urutan peristiwanya, sebelum Tergugat I (BPN-RI) menerbitkan Sertifikat HGU an. PT. Telen (Tergugat II Intervensi) didahului dengan proses Kadasteral (pengukuran/inventarisasi di lapangan), kemudian melalui proses Pemberitahuan Umum/Pengumuman kepada khalayak, sehingga seharusnya menurut logika hukum yang dapat diterima, Penggugat dianggap telah mengetahui tentang keberadaan HGU an. PT. Telen (Objek Sengketa) dimaksud sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat HGU tersebut pada tanggal 18 September 2007;

Pengumuman sebagaimana Tergugat II maksud di atas, yakni berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diuraikan tentang system publikasi berdasarkan Pasal 32 ayat 2 PP 24/1997;

Bahwa demikian pula halnya dengan SK Objek Sengketa huruf b di atas, yakni Revisi IUP PT.Telen yang diterbitkan/ditandatangani Tergugat II pada tanggal 28 Januari 2015, yang karena bentuknya merupakan “*Surat Keputusan Bupati*” yang notabene merupakan produk hukum daerah, maka dinyatakan “*berlaku sejak tanggal ditetapkan*” (28 Januari 2015);

Bahwa secara logika, SK Objek Sengketa ini merupakan dasar/alas hukum bagi Tergugat II Intervensi untuk menjalankan kegiatan usaha perkebunannya, dimana sebelum memulai kegiatannya, Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi selaku pihak Pemegang IUP telah pula melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat, sehingga apabila benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan "berkepentingan"/dirugikan kepentingannya secara langsung" dengan diterbitkannya SK Objek Sengketa *in casu*, termasuk dalil Penggugat yang menyatakan "*kehilangan kesempatan*" untuk memanfaatkan damar, rotan, berburu binatang, menebang kayu, dll, tentu oleh hukum dianggap telah mengetahui keberadaan/diterbitkannya SK Objek Sengketa (IUP), yakni pada tanggal 28 Januari 2015, atau di tanggal-tanggal lain segera setelah hari diterbitkannya SK *a quo*;

Bahwa sebaliknya, Tergugat II menyatakan kesangsian/tidak percaya atas dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya Keputusan para Tergugat (SK Objek Sengketa) pada tanggal 3 Mei 2016 melalui informasi dari masyarakat desa Kaubun, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur dan dari Internet di situs jasapengurusanizin.blogspot.com yang diakses tanggal 02 Mei 2016 dan dilanjutkan dengan via telepon;

Bahwa untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak dalam perkara ini, serta untuk memperlakukan semua pihak berada diposisi yang sama (*equality of law*), maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memandang dalil eksepsi Tergugat II ini sebagai yang paling dapat diterima berdasarkan logika hukum (mengenai kebenaran waktu Penggugat mengetahui keberadaan SK Objek Sengketa), yakni dipandang telah diketahui Penggugat pada saat atau setidaknya segera diketahui sejak tanggal surat-surat Keputusan tersebut diterbitkan, sampai dengan Penggugat dapat membuktikan sebaliknya (sesuai tanggal yang Penggugat dalilkan dalam Surat Gugatannya);

Bahwa adanya keinginan Tergugat II agar kepada Penggugat dapat membuktikan secara valid tentang kebenaran dalil mengenai baru mengetahui keberadaan SK Objek Sengketa pada tanggal 3 Mei 2016 tersebut, adalah agar tidak menjadi sebuah preseden buruk dimana nantinya semua orang/badan dapat dengan mudah "*mengarang-ngarang cerita/pengakuan yang tidak berdasar*", sekedar untuk membuat ketentuan Pasal 55 UU PTUN (tentang limit 90 hari), menjadi pasal karet yang mudah dikelabui pihak/oknum-oknum yang sebenarnya bermaksud tidak baik/hanya mencari-cari kesempatan saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebaliknya, Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat II Intervensi juga akan berusaha membuktikan tentang ketidakbenaran dalil Penggugat mengenai "*baru mengetahui SK Objek Sengketa pada tanggal 03 Mei 2016*" tersebut;

3. Mengenai Waktu (Tempus) Diajukannya Gugatan:

Gugatan Penggugat Terlampaui Dini (*Premature*):

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011 (MK 45/2011), yang menyatakan:

"Kawasan Hutan ialah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;"

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 45 Tahun 2011 tersebut, frasa 'ditunjuk dan / atau "adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan frasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan, menyatakan:

"Penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. *Penunjukkan kawasan hutan;*
2. *Penataan batas kawasan kehutanan;*
3. *Pemetaan kawasan hutan; dan*
4. *Penetapan kawasan hutan;"*

1. Ayat (2):

"Penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah";

Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, kawasan hutan baru mempunyai kepastian hukum ketika sudah melalui proses penguatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan, sebagaimana Tergugat II kutipkan di atas;

Bahwa selanjutnya mengenai penguatan kawasan hutan tersebut, diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Penguatan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2013, yang menyatakan:

Pasal 2 ayat (1):

Penguatan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan:



- a. *Penunjukkan kawasan hutan;*
- b. *Penataan batas kawasan hutan; dan*
- c. *Penetapan kawasan hutan;*

Pasal 2 ayat (2):

Tahapan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan kegiatan:

- a. *Penunjukkan dengan Keputusan Menteri;*
- b. *Pelaksanaan tata batas;*
- c. *Pembuatan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas atau pejabat yang berwenang; dan*
- d. *Penetapan dengan Keputusan Menteri;*

Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah Tergugat II kutip di atas, maka Kawasan Hutan hanya berlaku mengikat, bila telah melalui tahapan-tahapan:

- Telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri Kehutanan;
- Telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas melalui Tim Terpadu/Timdu yang juga melibatkan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Telah dibuatkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan disahkan oleh Menteri Kehutanan;
- Tahap penetapan/pengukuhan Kawasan Hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan;

Bahwa dalam kaitannya dengan sengketa TUN *in casu*, Penggugat mengklaim/mempersoalkan Surat Keputusan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/017/Eko.1-1/2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 6.369 Ha yang terletak di Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur tanggal 28 Januari 2015 yang telah diterbitkan oleh Tergugat II, dengan mendalilkan karena ada sebagian dari areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang Tergugat II terbitkan untuk kepentingan Tergugat II Intervensi tersebut masuk dalam wilayah kawasan hutan, dengan menghubungkannya berdasarkan pada ketentuan, diantaranya:

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Maret 2001; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara, tanggal 29 Agustus 2014;

Bahwa Surat-Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 79/Kpts-II/2001 dan SK Menhut RI Nomor : 718/Menhut-II/2014 sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam surat Gugatan, sejatinya masih dalam tahap PENUNJUKKAN, belum sampai ke tahap PENETAPAN/PENGUKUHAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013, Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c, dan ayat (2) huruf a, b, c dan d;

Bahwa penegasan mengenai “perintah” Pengukuhan hutan ini diatur dengan tegas melalui pasal 14 UU Kehutanan, yang berbunyi:

“Berdasarkan inventarisasi hutan, pemerintah menyelenggarakan Pengukuhan Kawasan Hutan, kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan”;

Bahwa oleh karena SK Menhut yang dijadikan dasar bagi Penggugat dalam perkara *a quo* terbukti masih dalam tahap Penunjukkan (belum sampai tahap Pengukuhan/Penetapan), maka seyogyanya SK-SK Menteri kehutanan *in casu* masih merupakan tahap persiapan ke arah proses pengukuhan/ penetapan, sehingga menurut hukum belum dapat dipandang mempunyai kekuatan yang mengikat, mengingat sampai saat ini SK-SK Menhut tersebut belum ditindaklanjuti dengan proses Pelaksanaan Tata Batas, pembuatan Berita Acara Tata Batas, serta pada akhirnya ditetapkan/dikukuhkan;

Bahwa berkenaan dengan dalil Tergugat II tentang Kawasan hutan serta tata cara/*procedure* mengenai penetapan/pengukuhan kawasan hutan, akan Tergugat II uraikan lebih lanjut dalam bagian pokok perkara;

Bahwa oleh karena terbukti SK-SK Menhut yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatan masih dalam tahap penunjukkan (belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat), maka setiap dalil-dalil Penggugat yang mendasarkan dengan ketentuan SK-SK Menhut tersebut, haruslah dipandang sebagai dalil yang *premature* (belum saatnya diajukan), mengingat penetapan/pengukuhan sendiri (sebagai kawasan hutan), sampai saat ini belum ditetapkan/dikukuhkan oleh Menteri Kehutanan RI;



Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat II (dalam eksepsi) di atas, maka bersama ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim PTUN Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan menolak seluruhnya gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat Tidak Berhak Dan Tidak Berkepentingan Mengajukan Gugatan;

a. Legal Standing Penggugat;

Bahwa pada umumnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada saat melakukan tindakan hukum keluar dengan beracara/bersidang di Pengadilan Tertentu (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi) diwakili secara lengkap oleh Pengurusnya yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara (sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Pendirian LSM tersebut);

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1637 KUHPerdara "*Jika beberapa peserta ditugaskan melakukan urusan perseroan tanpa adanya pekerjaan tertentu bagi masing-masing atau tanpa adanya perjanjian, bahwa salah seorang tidak boleh melakukan suatu tindakan apapun jika tidak bersama-sama dengan para pengurus lain maka masing-masing berwenang untuk bertindak sendiri dalam urusan perseroan itu;*"

Sedangkan dalam sengketa ini, Penggugat hanya diwakili oleh Ketua Badan Pengurus Harian LSM Barisan Anak Dayak (LSM BADA) Kalimantan Timur;

Bahwa tindakan pengurus harian LSM BADA untuk mewakili LSM BADA sebagai Penggugat dalam gugatan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 1637 KUHPerdara;

Maka berdasarkan alasan tersebut hak gugat (*legal Standing*) Penggugat yang hanya diwakili oleh Ketua Badan Pengurus Harian LSM BADA yang menjadi tidak lengkap/tidak sempurna karena tidak mengikutsertakan Sekretaris dan Bendahara (seluruh pengurus LSM), sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili secara kelembagaan dari LSM BADA (Penggugat);



Bahwa LSM BADA K Kalimantan Timur disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0030655.AH.01.07. Tahun 2015. Kegiatannya pada tanggal 9 Februari 2008 dibidang pelestarian lingkungan dan hutan berupa pelaporan pengaduan yang ditujukan kepada Presiden Indonesia;

Bahwa pada saat melakukan tindakan laporan pengaduan tersebut dengan tujuan pelestarian lingkungan dan hutan LSM BADA K Kalimantan Timur belum sah sebagai badan hukum, karena badan hukumnya baru disahkan pada Tahun 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM pada Tahun 2015, selain itu kegiatannya hanya 1 (satu) kali saja dan belum sebagai badan hukum, maka LSM BADA K Kalimantan Timur kegiatannya tidak ada, tidak berkala, tidak terus menerus (kontinyuitas). Dengan demikian tidak memenuhi syarat sebagaimana bunyi Pasal 73 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berbunyi : *"telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;"*

Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan sehingga selayaknya gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim PTUN Samarinda yang memeriksa perkara *a quo*;

- b. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*point de interecht point de action*);

Bahwa kepentingan Penggugat dalam Gugatan *a quo* tidak jelas dan kontradiktif karena disatu sisi menyatakan dirinya sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan secara langsung (posita 5), namun dalam posita 1 gugatan, menyatakan dirinya berhak mengajukan gugatan selaku organisasi masyarakat (gugatan kelompok);

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Posita angka 5 yaitu:

"Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dijadikan Objek Sengketa in casu, telah merugikan Penggugat dan mengakibatkan Penggugat kehilangan peluang untuk memanfaatkan hasil hutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 23 berbunyi.....dst;"



Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu menyebutkan:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Bahwa dengan adanya dalil/pengakuan Tergugat dalam posita angka 5 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berarti Penggugat harus membuktikan kepentingan apa dan kerugian yang langsung dideritanya atas diterbitkannya kedua objek sengketa;

Bahwa Penggugat telah mendasarkan dirinya sebagai pihak yang memiliki kepentingan dan kerugian langsung (ex Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PTUN) maka seharusnya Penggugat tidak dapat mendasarkan dirinya untuk memiliki hak gugat organisasi berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Kehutanan jo. Anggaran Dasar LSM Badak;

Bahwa Penggugat telah mendasarkan dirinya sebagai yang memiliki kepentingan langsung (ex Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PTUN), maka kepentingan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* tidak dapat didasarkan kepada Anggaran Dasar Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Posita angka 1 Gugatan yang menyebutkan Tujuan Lembaga ini adalah:

“Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur didirikan bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, mewujudkan terciptanya keadilan di segala bidang antara lain, bidang ekonomi, politik, bidang hutan, bidang social budaya, bidang pertahanan dan keamanan, bidang ketenagakerjaan, bidang pertambangan, bidang lingkungan hidup serta bidang pembangunan dalam arti luas”;

Hak Gugat Organisasi didasarkan pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“Undang-Undang Kehutanan”), yaitu:



“(1). Dalam rangka Pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;

(2). Organisasi bidang hutan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Kehutanan digunakan sebagai dasar hak gugat organisasi jika organisasi (LSM) tersebut tidak mengalami kerugian atau kepentingan secara langsung atas diterbitkannya objek sengketa;

Dalam perkara *a quo* Penggugat justru menyatakan dirinya sebagai pihak yang memiliki kepentingan dan kerugian secara langsung (posita 5) dan juga sebagai pihak yang memiliki hak gugat secara organisasi (posita 1);

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar dapat memutuskan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*) yang pasti dan jelas dalam mengajukan gugatan *a quo*;

2. Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Telah Lewat Waktu;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;



Bahwa Objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah:

- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor : 38-HGU-BPN-RI-2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Telen atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2007 (SK-HGU);
- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 1888.4.45/017/Eko.1-1/2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Telen Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 6.369 Hektar yang terletak di Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur (IUP) pada tanggal 28 Januari 2015;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Informasi dari Masyarakat Desa Kaubun, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur tersebut tidak jelas, siapa orang yang dimaksud dan berapa orang, dan apakah mereka dirugikan langsung dengan keberadaan Tergugat II Intervensi;

Bahwa Objek Sengketa Kesatu (Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor : 38-HGU-BPN-RI-2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Telen), tersebut pada tanggal 18 September 2007 dan keberadaannya telah diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat, begitu pula dengan Masyarakat sekitarnya yang kegiatannya secara nyata (*factual*) telah begitu lama sejak Tahun 2007, maka sungguh tidak masuk akal apabila baru diketahui oleh Penggugat atau Masyarakat Desa Kaubun, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur baru pada tanggal 3 Mei 2016;

Terlebih lagi terhadap SK-HGU tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas Kebun Sawit milik Tergugat II Intervensi, yang tentunya dalam penerbitan SHGU telah melalui proses pengumuman dan Publikasi berdasarkan Pasal 26 jo. Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Nomor 270 K/TUN/2001, yang pada pokoknya berbunyi:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan itu” ;



Bahwa terhadap kaedah atau norma hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut tidak dapat diterapkan terhadap objek sengketa kesatu dan kedua karena keberadaan dan tindakan factual yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi telah ada sejak Tahun 2007 yang tentunya telah diketahui secara umum dan luas oleh Pemerintah Daerah setempat dan Masyarakat umum (fakta *notoir*);

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan *a quo* yang diajukan pada tanggal 28 Juni 2016 terbukti telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang PTUN maupun Yurisprudensi, sehingga berdasarkan hal tersebut sudah berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan telah lewat waktu;

Bahwa dalam posita 3 (tiga) Penggugat mendalilkan baru mengetahui kedua objek gugatan pada tanggal 3 Mei 2016 dari masyarakat Desa Kaubun, Kecamatan Karangaserta dari internet yaitu situs jasa pengurusan izin.blogspot.com yang disebutkan diaksesnya pada tanggal 2 Mei 2016;

Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat tersebut, maka Tergugat II Intervensi mensomir Penggugat untuk membuktikan dimuka persidangan bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 telah mengakses situs jasa pengurusan izin.blogspot.com tersebut dan membuktikan apakah benar pada tanggal 2 Mei 2016 disitus jasa pengurusan izin blogspot memuat kedua objek sengketa perkara *a quo* dan selanjutnya apakah Penggugat telah mengkonfirmasi kebenaran objek sengketa yang diperolehnya tersebut kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka kapan Penggugat mengetahui tentang adanya objek sengketa adalah semata-mata didasarkan atas suatu tindakan yang disesuaikan dengan selera Penggugat dan sama sekali tidak ada hubungan kasuistis serta tidak sesuai dengan hukum, Yurisprudensi, maupun norma hukum yang berlaku, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut:



“Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa dalam posita 6 (enam) huruf a angka 5 dan huruf b disebutkan telah terjadi pengerusakan hutan berdasarkan interpretasi Citralandsat 8 Pathrow 117 60, Liputan 12 Oktober 2014 dalam koordinat tersebut yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sehingga merugikan Penggugat;

Bahwa dari dalil tersebut dapat dilihat dan disimpulkan bahwa Penggugat telah mencampur adukan gugatan tata usaha negara (perbuatan melawan hukum oleh badan hukum Publik) dengan gugatan perdata (perbuatan melawan hukum oleh badan hukum swasta yang menimbulkan kerugian) sehingga mengakibatkan gugatannya menjadi kabur (*obscuur libel*) dan sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Belum Waktunya Diajukan (*Premature*);

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita angka 5 yang pada pokoknya adalah terdapat tumpang tindih antara objek gugatan tentang Perkebunan sawit milik Tergugat II Intervensi dengan kawasan hutan Kalimantan Timur;

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut berarti menyatakan dengan jelas adanya sengketa perihal tumpang tindih kawasan hutan dengan tanah perkebunan sawit milik Tergugat II Intervensi yang izinnnya sah diperoleh dari pejabat pemerintah berupa sertifikat Hak Guna Usaha serta IUP;

Bahwa dalam penunjukkan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2001 jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara tanggal 29 Agustus 2014, terbukti didalamnya ternyata ada hak pihak ketiga yaitu lahan perkebunan sawit milik Tergugat II Intervensi, maka penyelesaiannya harus diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;



“Dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada didalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan”;

Bahwa aturan tersebut tentunya menjadi dasar untuk tata cara penyelesaian dan menentukan siapa yang paling berhak menangani/menyelesaikan perkara *a quo*, yang dalam hal ini diberikan wewenang untuk menyelesaikannya kepada Panitia Tata Batas;

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2001 jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara tanggal 29 Agustus 2014, sama sekali tidak melampirkan dan/atau mencantumkan hak-hak yang ada di kawasan hutan Kalimantan Timur dan belum memenuhi kaidah/aturan penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 14 jo. Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti gugatan Penggugat adalah *premature* sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 23/G/LH/2016/PTUN-SMD Tanggal 15 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT Tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 16 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan



Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/G/LH/2016/PTUN.SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 Juli 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II, III yang masing-masing pada tanggal 17 Juli 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2017, 4 September 2017 dan 2 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 3 Juli 2017, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT. Tanggal 15 Mei 2017 pada Tanggal 16 Juni 2017. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAQ) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka memori kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAQ) tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001